

Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penyajian Laporan Keuangan

Ono Tarsono*✉, Maya Mustika, & Inayah Nada Fatimah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta, Indonesia

223

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) in the financial reporting of Zamra House Wedding Organizer. A qualitative research method with a case study approach was used through interviews and direct observation. The findings reveal that Zamra House Wedding Organizer has not yet applied SAK EMKM in preparing its financial statements. The current recording practices are still fundamental, only capturing revenues and expenses without separating business assets, and do not align with the applicable standards. This condition occurs due to the limited understanding of the treasurer and core team, and because preparing complete financial statements is not yet the main priority of the entity. Implementing SAK EMKM is essential to help manage financial accounts responsibly, facilitate business evaluation, and minimize the risk of financial data manipulation. It is expected that Zamra House Wedding Organizer will begin applying SAK EMKM with professional assistance, ensuring that the applicable standards are met to prepare financial reports.

Keywords: SAK EMKM, Financial Reports, MSME

Paper type: Research paper

Received 6/2/2025
Revised 7/21/2025
Accepted 7/23/2025
Online First 7/25/2025

Jurnal Akuntansi STEI
Vol 11, No.2, 2025, 85-96

p-ISSN 2442-4072

✉ Corresponding:

Ono Tarsono (Email: ono_tarsono@stei.ac.id)



© The Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada penyajian laporan keuangan Zamra House Wedding Organizer. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Zamra House Wedding Organizer belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya. Pencatatan yang dilakukan masih sederhana, hanya memuat pemasukan dan pengeluaran tanpa pemisahan aset usaha, serta belum sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini terjadi karena pemahaman bendahara dan tim inti masih terbatas, serta penyusunan laporan keuangan belum menjadi prioritas utama entitas. Penerapan SAK EMKM penting untuk membantu pengelolaan keuangan yang akuntabel, mempermudah evaluasi usaha, dan meminimalkan risiko manipulasi data. Diharapkan ke depannya Zamra House Wedding Organizer dapat mulai menerapkan SAK EMKM dengan pendampingan tenaga profesional agar laporan keuangan dapat disusun sesuai standar yang berlaku.

Kata Kunci: SAK EMKM, Laporan Keuangan, Entitas UMKM

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional Indonesia. UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi domestik dan menyerap 97% tenaga kerja produktif di Indonesia (Putra, 2018). Ketangguhan UMKM terbukti saat krisis ekonomi 1998, di mana UMKM mampu bertahan dan membantu pemulihan ekonomi nasional (Widiastiwati & Hambali, 2020). UMKM juga unggul pada sektor yang mengelola sumber daya alam dengan tenaga kerja besar, seperti perdagangan, restoran, dan pertanian.

Namun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan akses pendanaan, birokrasi yang kompleks, serta kurangnya pelatihan dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan. Kondisi ini semakin terlihat pada masa pandemi Covid-19, ketika penjualan menurun sehingga perputaran modal terhambat (Sugiri, 2020).

Dalam praktiknya, pencatatan laporan keuangan UMKM masih banyak yang dilakukan secara sederhana dan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa banyak UMKM yang hanya melakukan pencatatan pendapatan harian tanpa laporan keuangan lengkap (Prawita *et al.*, 2021; Afriansyah *et al.*, 2021). Rendahnya kesadaran pemilik UMKM akan pentingnya laporan keuangan sesuai standar juga menjadi kendala utama, sebagaimana hanya 23% UMKM di Jakarta Timur yang telah menyusun laporan keuangan sesuai standar (Farina & Opti, 2019). Pemilik UMKM lebih memilih pencatatan sederhana yang dianggap lebih praktis dan mudah dipahami (Adila *et al.*, 2021; Susanto & Ainy, 2020).

Zamra House Wedding Organizer hadir dan berkembang pada masa pandemi Covid-19 dengan menawarkan paket layanan lengkap bagi calon pengantin, sehingga tidak perlu lagi mencari vendor secara terpisah. Meskipun usaha ini mengalami

peningkatan yang signifikan, laporan keuangannya masih disusun dengan sangat sederhana, hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara umum. Hal ini menyebabkan pihak internal sulit melakukan evaluasi usaha secara akurat, serta tidak terlihat jelas aset yang dimiliki karena tidak adanya laporan posisi keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyajian laporan keuangan pada UMKM Zamra House Wedding Organizer, sebagai upaya mendorong perbaikan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

2. Depkrisi Kasus

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Pemerintah Indonesia telah memperbarui regulasi mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan regulasi tersebut, Usaha Mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan modal usaha maksimal Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, dengan modal usaha lebih dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar hingga Rp15 miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5 miliar hingga Rp10 miliar atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar hingga Rp50 miliar, dengan ketentuan yang sama mengenai kepemilikan dan struktur usaha. Penetapan kriteria ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dalam pembinaan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional secara berkelanjutan.

Kerangka Konseptual Penelitian

UMKM telah menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, terutama sejak krisis ekonomi tahun 1998, hingga pengesahan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2008, tujuan UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi Indonesia cukup signifikan, dan laporan keuangan menjadi salah satu instrumen penting dalam menggambarkan kondisi keuangan serta perkembangan usaha secara rinci. Laporan keuangan berfungsi sebagai landasan dalam evaluasi dan pengambilan keputusan atas perkembangan usaha, termasuk pada entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa wedding organizer adalah Zamra House Wedding Organizer. Laporan keuangan Zamra House saat ini masih sangat

sederhana dan belum memenuhi komponen yang tercantum dalam PSAK No. 1 Tahun 2019, yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan Zamra House belum memenuhi standar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku.

Objek Penelitian

Berdasarkan konteks sosial dan topik penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan operasional dan proses penyusunan laporan keuangan pada salah satu UMKM yang telah aktif beroperasi sejak tahun 2019. Penelitian dilaksanakan pada UMKM Zamra House Wedding Organizer yang bergerak di bidang jasa penyelenggaraan pernikahan, dengan lokasi di Jalan Haji Ten Raya Komplek Bulog No. B25 RT 08/RW 06, Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210. Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada status UMKM Zamra House yang masih terhitung baru berdiri dan sedang berada dalam masa pengembangan usaha. Dengan adanya penelitian mengenai pengimplementasian SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM ini ke depannya.

Zamra House Wedding Organizer merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, berdiri pada bulan April 2020 dengan pendiri Bapak Mohammad Cholid, yang dalam pelaksanaannya didampingi oleh kerabatnya, Bapak Munir Hasan Ali. Berjalannya usaha ini juga melibatkan peran pembina lain yang turut berkontribusi dalam pengelolaan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung, berikut disajikan struktur tim inti yang terdapat pada entitas UMKM Zamra House Wedding Organizer.

3. Metodologi

Prosedur Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus pada UMKM Zamra House Wedding Organizer. Pemilihan objek dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan bahwa UMKM tersebut telah menyusun laporan keuangan dan menjadi subjek yang relevan dalam penerapan SAK EMKM. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah Ketua Zamra House Wedding Organizer, Bapak Agung Pratomo, dan Bendahara, Bapak Achmad Cholili, yang memiliki kewenangan serta pemahaman terkait pencatatan dan penyusunan laporan keuangan di UMKM tersebut.

Pengukuran Variabel (Operasionalisasi)

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah kesesuaian penyusunan laporan keuangan UMKM dengan SAK EMKM. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan Zamra House Wedding Organizer yang diperoleh dari pihak internal, yaitu bendahara UMKM. Data tersebut dianalisis dengan cara mengidentifikasi

kelengkapan dan kesesuaian komponen laporan keuangan dengan ketentuan SAK EMKM. Selain itu, data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber utama, serta didukung dengan dokumen pendukung seperti catatan pembukuan, foto dokumentasi, dan rekaman wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan tahapan yang saling berkaitan antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan telaah dokumen laporan keuangan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, mengorganisasi, dan mengklasifikasikan data sesuai topik penelitian untuk mempermudah dalam menemukan pola yang relevan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang terstruktur, tabel, serta dokumentasi pendukung untuk memperkuat hasil analisis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi dan mendiskusikan hasil temuan, serta mencocokkan data laporan keuangan dengan ketentuan dalam SAK EMKM untuk memperoleh simpulan yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian.

4. Hasil dan diskusi

Sistem Pencatatan Keuangan

Zamra House Wedding Organizer merupakan entitas UMKM yang bergerak dalam jasa penyewaan venue dan penyelenggaraan pernikahan sejak 2020. Usaha ini telah melakukan pencatatan laporan keuangan secara bulanan untuk memantau perkembangan usaha, yang merupakan langkah positif dalam pengelolaan keuangan meskipun masih dilakukan secara sederhana.

Bendahara Zamra House, Bapak Achmad Cholili, menjelaskan bahwa laporan keuangan bulanan disusun dengan cara menghitung total pemasukan penjualan paket, dikurangi biaya venue, vendor, crew, potongan harga, serta biaya operasional untuk memperoleh laba bersih. Hal ini dapat membantu pemilik usaha dalam memantau arus kas dan mengevaluasi kondisi keuangan setiap bulan.

“Pencatatan laporan keuangan setiap bulan dirasa cukup efektif karena intensitas penyewaan venue tidak terlalu padat.”

“Pembukuan diperlukan untuk menghitung pendapatan dan menilai kapabilitas usaha.”

Pencatatan ini sesuai dengan prinsip relevansi dan keterbandingan dalam SAK EMKM (2022) Paragraf 3.3, meskipun penyajian laporan keuangan belum lengkap sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Rekap Laporan Keuangan Bulanan (Juli 2021)

Tabel 1. Laporan Bulanan Wedding per Juli 2021

No	Tanggal & Jam	Paket	Sales (Rp)	B. Venue (Rp)	Vendor (Rp)	Crew (Rp)	Lain-lain (Rp)	Diskon (Rp)	Gross Profit (Rp)
1	04 Juli 2021 08.00-12.00	Paket Wedding	55.625.000	10.260.000	14.172.500	1.650.000	590.000	4.500.000	24.452.500
2	24 Juli 2021 08.00-12.00	Paket Akad	7.000.000	-	-	-	-	3.000.000	4.000.000
Total Gross Profit									28.452.500

Tabel 2. Rincian Biaya Operasional

Uraian	Jumlah (Rp)
Biaya Listrik Zamra	8.930.592
Biaya Listrik Ruko	440.895
Biaya PDAM Ruko	148.910
Biaya Internet	596.000
Biaya Gaji	1.350.000
Total Biaya-Biaya	11.466.397

Tabel 3. Profit Bersih

Uraian	Jumlah (Rp)
Gross Profit (A)	28.452.500
Total Biaya-Biaya (B)	11.466.397
Profit to Share (A-B)	16.986.103

Data tersebut menunjukkan bahwa pencatatan keuangan dilakukan secara rutin dan teratur, namun hanya berfokus pada arus kas masuk dan keluar serta laba bersih sederhana.

Analisis Kesesuaian dengan SAK EMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan laporan keuangan Zamra House belum sesuai dengan PSAK No. 1 Tahun 2022 Paragraf 10, karena belum terdapat: Laporan posisi keuangan yang lengkap (aset, kewajiban, ekuitas), Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan.

Bendahara menyebutkan: *"Laporan lain yang dibuat hanya berupa laporan kas kecil dan report client untuk melihat pengeluaran kecil selama acara."*

Selain itu, aset usaha seperti gedung masih merupakan milik pribadi pemilik usaha dan belum dipisahkan dari entitas, yang tidak sesuai dengan prinsip entitas terpisah dalam akuntansi.

Pencatatan Pajak dan Kendala Implementasi SAK EMKM

Zamra House belum melakukan penyeteroran pajak badan dengan alasan omzet masih kecil (~Rp100-150 juta/tahun), dan belum memahami secara mendalam tentang kewajiban perpajakan UMKM.

"Belum mengetahui secara rinci tentang pajak UMKM, dan belum ada arahan dari dewan pembina terkait hal ini." - Bendahara

Padahal, sesuai SAK EMKM (2022) Bab 5 Paragraf 5.2, laporan laba rugi harus memuat komponen pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.

Alasan Tidak Menerapkan SAK EMKM

Ketika ditanya mengenai penerapan SAK EMKM, bendahara menjelaskan bahwa laporan yang disusun masih sederhana agar dapat dengan mudah dipahami oleh pihak internal.

"Laporan sederhana ini untuk mempermudah pemahaman pihak internal terkait alur pemasukan dan pengeluaran."

Hal ini menunjukkan laporan hanya memenuhi aspek keterpahaman (SAK EMKM Paragraf 3.3) namun belum memenuhi aspek representasi tepat dan keterbandingan.

Bendahara menambahkan: *"Dalam waktu dekat, laporan tetap akan disusun seperti biasa karena fokus kami masih pada promosi dan branding usaha."*

Hasil ini sejalan dengan temuan Adila *et al.* (2021) dan Widiastiawati & Hambali (2020) bahwa banyak UMKM belum menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM karena keterbatasan pemahaman, keterbatasan sumber daya, serta belum adanya dorongan eksternal.

Pembahasan

Zamra House Wedding Organizer belum menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangannya.

Tabel 4. Perbandingan Temuan Penelitian dengan Ketentuan SAK EMKM

No	Aspek	Temuan Penelitian pada Zamra House	Ketentuan SAK EMKM (2022)	Kesesuaian
1	Pencatatan Keuangan	Sudah melakukan pencatatan keuangan bulanan secara sederhana.	Paragraf 3.3: Laporan keuangan perlu relevan, tepat, dapat dibandingkan, dan dipahami.	Sebagian sesuai (relevan, dapat dipahami).
2	Laporan Laba Rugi	Hanya memuat pemasukan, biaya, potongan harga, laba kotor, dan laba bersih.	Bab 5 Paragraf 5.2: Memuat pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak.	Belum sesuai (tidak memuat beban pajak).
3	Laporan Posisi Keuangan	Tidak dibuat, aset tidak terpisah dengan pribadi pemilik.	Bab 4 Paragraf 4.2: Harus memuat kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.	Belum sesuai
4	Laporan Arus Kas	Tidak disusun, hanya laporan kas kecil sederhana.	PSAK No. 1 Paragraf 10: Harus menyajikan laporan arus kas.	Belum sesuai
5	Laporan Perubahan Ekuitas	Tidak disusun.	PSAK No. 1 Paragraf 10: Harus memuat laporan perubahan ekuitas.	Belum sesuai
6	Catatan Atas Laporan Keuangan	Tidak disusun.	Bab 3 Paragraf 3.9: Wajib memuat catatan atas laporan keuangan, rincian akun penting.	Belum sesuai
7	Pencatatan Pajak	Tidak ada pencatatan atau penyeteroran pajak badan, belum memahami pajak UMKM.	Bab 5 Paragraf 5.2: Wajib mencatat beban pajak pada laporan laba rugi.	Belum sesuai
8	Pemahaman Tim Inti	Bendahara dan tim inti belum memahami SAK EMKM, fokus masih pada promosi dan branding.	Diharapkan memahami standar untuk laporan keuangan entitas.	Belum sesuai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, laporan keuangan yang disusun hanya mencatat pemasukan penjualan yang dikurangi dengan biaya dan diskon jika ada, serta disusun secara sederhana menggunakan metode single entry untuk kebutuhan pemahaman internal saja. Hal ini sejalan dengan kondisi umum UMKM di Indonesia yang masih menyusun laporan keuangan secara sederhana dan belum memenuhi ketentuan standar akuntansi, sebagaimana diungkapkan oleh Prawita *et al.* (2021) pada studi kasus UMKM Toko Wildan, serta penelitian Farina & Opti (2019) yang menunjukkan rendahnya kesadaran pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Kesederhanaan pencatatan ini dianggap memudahkan pemahaman internal, tetapi tidak dapat memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi yang menjadi tujuan utama laporan keuangan.

Berdasarkan tabel perbandingan temuan penelitian dengan ketentuan SAK EMKM, diketahui bahwa laporan keuangan Zamra House WO belum memiliki laporan posisi keuangan yang memuat kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang, dan ekuitas sebagaimana diatur dalam SAK EMKM Bab 3 Paragraf 3.9. Hal ini menyebabkan aset nyata dan kewajiban usaha tidak dapat teridentifikasi dengan jelas, sehingga menyulitkan evaluasi kinerja usaha secara akurat.

Selain itu, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan juga belum disusun, padahal keduanya merupakan bagian penting dalam pengukuran kinerja keuangan usaha dan dasar pengambilan keputusan manajemen. Temuan ini juga mendukung pernyataan dalam kerangka konseptual bahwa laporan keuangan menjadi gambaran rinci transaksi kegiatan operasional UMKM, yang berfungsi untuk mengevaluasi perkembangan usaha dan mendukung keberlanjutan (UU No. 20 Tahun 2008).

Kesadaran pemilik dan tim inti Zamra House WO terkait pentingnya penerapan SAK EMKM masih rendah, karena fokus usaha masih diarahkan pada pengembangan promosi dan operasional, sebagaimana diuraikan dalam deskripsi kasus. Hal ini membuat penyusunan laporan keuangan sesuai standar belum menjadi prioritas, padahal penyajian laporan keuangan yang sesuai standar dapat mempermudah akses pendanaan, membantu pengambilan keputusan strategis, dan meningkatkan kepercayaan pihak eksternal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan Zamra House Wedding Organizer agar laporan keuangan dapat disusun secara sistematis, lengkap, dan sesuai standar yang berlaku. Upaya perbaikan ini akan mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha serta meminimalisir risiko kesalahan dalam pencatatan dan potensi manipulasi data keuangan.

5. Simpulan

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Zamra House Wedding Organizer belum menerapkan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangannya. Pencatatan

yang dilakukan masih sederhana, hanya memuat pemasukan penjualan yang dikurangi biaya-biaya serta diskon, berdasarkan pemahaman bendahara dan tim inti. Meskipun laporan sederhana ini memudahkan pihak internal memahami alur pemasukan dan pengeluaran, pencatatan keuangan Zamra House masih jauh dari standar yang berlaku. Saat ini, penyusunan laporan keuangan belum menjadi prioritas utama entitas, namun ke depan diharapkan akan ada pendampingan profesional agar laporan keuangan dapat disusun sesuai PSAK No. 1 dan SAK EMKM. Dengan demikian, Zamra House Wedding Organizer dapat mengembangkan usahanya secara optimal dengan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Saran

Zamra House Wedding Organizer perlu menyadari pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK No. 1 dan menerapkan SAK EMKM agar usaha dapat berkembang lebih baik ke depannya. Penerapan laporan keuangan yang sesuai standar akan membantu evaluasi usaha, meminimalkan risiko manipulasi data, dan meningkatkan akuntabilitas entitas. Langkah awal dapat dilakukan dengan menyewa tenaga profesional untuk membantu penyusunan laporan keuangan serta memisahkan aset usaha dengan aset pribadi. Selain itu, diperlukan sosialisasi dari pihak berwenang mengenai pentingnya penerapan SAK EMKM pada UMKM untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, sehingga pencatatan laporan keuangan sesuai standar dapat menjadi bagian dari pengelolaan usaha sehari-hari.

Referensi

- Adila, R., Ulupui, I. G. K. A., & Utaminingtyas, T. H. (2021). Implementasi SAK EMKM Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan: Studi Kasus UMKM MAWAR. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 2(2), 176- 195.
- Afriansyah, B., Niarti, U., & Hermelinda, T. (2021). Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM). *Jurnal Sainifik (Multi Science Journal)*, 19(1), 25-30. <https://doi.org/10.58222/js.v19i1.99>
- Farina, K., & Opti, S. (2019). Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 6(01).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2022. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan*, IAI, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2022. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)*, Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Prawita, Y., Susanti, N., & Ferina, Z. I. (2021). Analysis of the Application of SAK EMKM

- on MSMEs at Wildan Shops in Talang Kuning Village, Teras Terunjam District, Mukomuko Regency, Bengkulu Province. *Journal of Indonesian Management (JIM)*, 1(2), 115-119.
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 11(2), 201-217.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Susanto, M., & Ainy, R. N. (2019). Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan SAK EMKM (Studi Kasus Di Umkm Fresh Fish Bantul). *Artikel Ilmiah*, 1(1), 1-18.
- Widiastiawati, B., & Hambali, D. (2020). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (Sak EMKM) Pada UMKM Ud Sari Bunga. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 38-48.

Declarations

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

